

PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM SENGGKETA TATA USAHA NEGARA

Eka Kusnita¹, Faisal A. Rani², M. Gaussyah³

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail: hukum_ika@yahoo.co.id

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The appellation of cassation in administrative dispute has been limited by the act in Article 45A (2) point c of the act Number 5, 2004 that is every citizen right or people in order to get justice in the Higher Court. In practice, the norm implementation has not been working well, by the acceptance and the rejection of the case limited in the Act by the Head of Administrative Court Banda Aceh. Thus, the legal problems exist are whether the limit in appealing the cassation is against constitutional rights, and whether the reasons of the Head of the Administrative Court of Banda Aceh in accepting and rejecting limited by the act has been in accordance with laws. It aims at finding the problems faced. This is juridical normative legal research. The limit towards the administrative court is against the constitutional right of citizen that are the right to have legal protection which is the justice worded in Article 28 (1) of the 1945 Constitution. The justice given for every citizen cannot be limited because it is cannot be measuraed. The legal consideration of the Head of Administrative Court of Banda Aceh are not proper to state law principle as the reason of the Chief accepted is to give it to the Supreme Court determining the case to be tried is part or not determined by the Act. Secondly, the reason shows that the violation of the legality principle and both reasons is againts the equality before the law principle.*

Keywords: Cassation Law Review And Administrative Dispute

Abstrak: Dalam Pasal 45A ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terdapat pembatasan hak pengajuan kasasi terhadap perkara tata usaha negara. Kemudian pelaksanaannorma tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dengan diterima atau tidaknya permohonan kasasi yang dibatasi oleh Ketua PTUN Banda Aceh. Permasalahan hukumnya adalah apakah pembatasan kasasi hak untuk pengajuan kasasi bertentangan dengan hak-hak konstitusional, dan apakah alasan hukum Ketua PTUN dalam menerima atau tidaknya perkara tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Tujuan penelitian ini untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembatasan perkara TUN melanggar hak-hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945. Adapun alasan hukum Ketua PTUN tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan kedudukan di mata hukum dan asas legalitas, karena alasan hukum ketua PTUN menerima biar Mahkamah Agung yang menentukan perkara tersebut dibatasi atau tidak, sedangkan yang tidak diterima karena ada norma pembatasan. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi norma pembatasan tersebut. Disarankan kepada Ketua PTUN Banda Aceh untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agar melaksanakan aturan yang telah dibuat, apabila perkara tersebut dibatasi maka batasilah selama aturan itu masih berlaku.

Kata Kunci :Upaya Hukum Kasasi Dan Sengketa Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Suatu negara hukum harus memenuhi empat unsure penting yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi

manusia, adanya pemisahan/pembagian kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Rozali Abdullah,1992:12). Untuk menjamin hak-hak asasi manusia demi penegakkan

hukum dan keadilan maka diperlukan pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi-bagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah-pisah yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang (Muhammad Gaussyah, 2013: 28). Ketiga lembaga tersebut diperlukan kontrol, terutama terhadap pemerintah (lembaga eksekutif) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintahan adalah lembaga peradilan.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu syarat negara hukum adalah adanya peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara (PTUN) dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Adapun upaya hukum dilingkungan PTUN berupa banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan kembali menurut yang diatur undang-undang. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan kasasi dapat diajukan pada Mahkamah Agung sesuai kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A UUD 1945.

Hak pengajuan kasasi dalam sengketa tata usaha negara telah dibatasi oleh Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perkara dikecualikan adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan. Kemudian permohonan kasasi seperti yang dimaksud Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut, ditentukan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama, apabila permohonan tidak memenuhi syarat formal atau dibatasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan dan berkas perkara tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Berdasarkan penelitian di PTUN Banda Aceh diketahui dari periode tahun 2011-2013 terdapat enam perkara yang dibatasi dan atas perintah Ketua PTUN hanya empat permohonan diterima dan dua perkara lainnya tidak diterima. Penulis mengambil perkara Nomor 03/G/2011/PTUN-BNA dan perkara Nomor 07/G/2013/PTUN-BNA sebagai perbandingan. Berdasarkan data diatas, penulis tertarik

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembatasan hak kasasi. dan alasan Ketua PTUN Banda Aceh dalam menerima atau tidaknya perkara tersebut.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam negara hukum, orang dan termasuk pemerintah terikat dengan hukum kemudian setiap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dikeluarkan harus berdasarkan hukum. Ada empat unsur negara hukum yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Peradilan Administrasi Negara yang bertugas menangani perselisihan (Mariam Budiarjo, 1998:57-58).

Prinsip negara hukum itu ada 12 (dua belas) sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum yaitu diakui supremasi hukum (konstitusi), adanya persamaan dalam hukum, berlakunya asas legalitas, efektifnya pembatasan kekuasaan, terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, tersedia mekanisme Peradilan Administrasi Negara, adanya mekanisme peradilan konstitusi, terjaminnya hak-hak manusia, dianutnya system dan mekanisme demokrasi, berfungsinya sarana kesejahteraan rakyat, dan transparansi dan kontrol sosial (Muhammad Tahir Azhary, 2012:29).

Berdasarkan uraian diatas, konstitusi diperlukan untuk menentukan pokok-pokok tugas pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Paham konstitusi mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu anatomi kekuasaan tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan

mandiri, dan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat (Dahlan Thaib, dkk., 2013: 1).

Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur tentang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga penting lainnya (*The constitutional of a state is the written document or text which outlines the power of its parliament government, courts and other important national institutional*) (Eric Barendt, 1998:1).

Paham konstitusi baik menurut konsep *rechtsstaat*, menghendaki perlindungan terhadap hak-hak asasi ataupun hak individu sebagai hak-hak konstitusional sebagai syarat negara hukum dan konstitusi. Hak asasi manusia yang ditulis dalam konstitusi memberikan status sebagai hak-hak konstitusional. Keberadaan hak-hak konstitusional menjadikan negara membuat pembatasan untuk melindungi hak-hak tersebut. Jalan atau upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar adalah melalui jalur pengadilan (I Dewa Palguna, 2013:133).

Konsep HAM sangat terkait dengan negara hukum. Dalam sebuah negara hukum yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpucuk pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2005:152-162).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak konstitusional adalah hak-hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Hak-hak konstitusional

warga negara adalah HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945.

Istilah “hukum” mengandung tuntutan keadilan, sedangkan istilah “undang-undang” menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan itu tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kata “hukum” sebagai *ius* lebih fundamental daripada undang-undang, karena kata hukum sebagai *ius* menunjukkan hukum dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip yang dikehendaki orang. Dengan demikian hukum selalu terkait dengan keadilan, sedangkan undang-undang tidak selalu terkait keadilan (Taufiqurrohman Syahuri, 2011: 105).

Hukum mempunyai tiga tujuan pokok yaitu keadilan, kepastian, dan kebergunaan. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta ketentraman. Kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa nilai-nilai tersebut akan mewujudkan perdamaian bersama. Konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi yang dimaksud adalah keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (Jimly Asshiddiqie, www.jimly.com).

Kemampuan masyarakat untuk mencari keadilan dan upaya-upaya perbaikan melalui lembaga-lembaga hukum formal dan sesuai dengan standar HAM, seperti upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pelaku penyelenggara kekuasaan kehakiman sesuai prinsip negara hukum dalam mencapai cita-cita hukum yaitu keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama atau menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang adil bisa terjamin apabila norma-norma yang berlaku dijalankan dengan baik untuk tercapainya keadilan itu.

Adapun obyek dari sengketa tata usaha negara (sengketa TUN) adalah surat keputusan tata usaha negara (KTUN). Keputusan adalah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu, yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan atau wewenang istimewa dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum. Perbuatan hukum publik bersegi satu adalah perbuatan pemerintah berdasarkan ketentuan hukum publik yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain sedangkan wewenang istimewa adalah badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan berdasarkan hukum (SF Marbun, 2003:100).

Upaya hukum terhadap putusan PTUN adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sedangkan kasasi dan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dari semua pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili tingkat kasasi sesuai Pasal 24A UUD 1945.

Upaya hukum adalah hak setiap orang yang diberikan oleh undang-undang untuk melawan putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum dalam terhadap putusan pengadilan adalah upaya

untuk mencari keadilan pada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Upaya hukum merupakan upaya memperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam suatu putusan pengadilan

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif (Jhonny Ibrahim, 2005:241). Khususnya yang berkaitan dengan putusan ketua PTUN Banda Aceh dalam menerima atau tidak permohonan yang telah dibatasi undang-undang.

Pendekatan penelitian dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan penelitian. Adapun misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dipahami sebagai implementasi cita-cita para pendiri negara, dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam kasus pembatasan permohonan kasasi terhadap putusan PTUN mengenai keputusan pejabat daerah.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan artikel hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data primer empiris yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai. Pencatatan sumber data melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan obyek permasalahan dalam penelitian ini maka sampel yang diperkirakan dapat mewakili populasi penelitian, adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
- 2) Panitera dan Staf Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebanyak 3 orang
- 3) Pengugat sebanyak 2 orang
- 4) Tergugat sebanyak 2 orang

b. Informan

Ketua Mahkamah Agung
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengacara

HASIL PEMBAHASAN

1. Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bertentangan Atau Tidak dengan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan puncak dari empat peradilan dibawahnya menyebabkan permohonan upaya hukum terus bermuara pada Mahkamah Agung (MA). Jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali adalah sebagai berikut (Laporan Tahunan MA tahun 2006):

- a. Perkara yang ditangani tahun 2004 sebanyak 20.312 perkara;

- b. Perkara yang ditangani tahun 2005 sebanyak 14.366 perkara;
- c. Perkara yang ditangani tahun 2006 menjadi 10.110 perkara;
- d. Sisa akhir tahun 2006 sebanyak 9.681 perkara (perkara seperti ini adalah perkara yang menunggak tiap tahun yang belum putus di MA).

Penumpukan perkara di Mahkamah Agung(MA) menjadi masalah serius. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyarankan pada sidang tahunan MPR RI tahun 2000 untuk melakukan pembatasan perkara kasasi guna mengurangi tunggakan perkara. Kemudian MA menyarankan harus adanya pengaturan mengenai pembatasan kasasi dalam bentuk undang-undang. Hal tersebut kemudian di terima DPR dan Rancangan Undang-Undang mengenai pembatasan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2005-2009.

Adapun aturan pembatasan perkara dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan fungsi pengawasan MA terhadap Hakim dan proses peradilan di semua lingkungan peradilan maka MA membuat dua aspek dalam keputusan TUN yang dibatasi Pasal 45A ayat (2) huruf c, yaitu:

1. Obyek sengketa TUN yang berupa keputusan TUN yang berlakunya di wilayah provinsi, hanya boleh dimintakan hukum sampai tingkat banding;
2. Obyek sengketa TUN daya berlakunya melintas masuk ke wilayah provinsi lain

atau beberapa provinsi atau bersifat nasional maka boleh diajukan upaya hukum kasasi sampai tingkat kasasi.

Pembatasan kasasi terhadap perkara TUN bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memperoleh keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Keadilan yang ada pada setiap warga negara tidak dapat dibatasi karena keadilan yang dimiliki oleh warga negara tidak dapat diukur. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi di MA. Keputusan pejabat daerah yang dibatasi merupakan urusan pemerintahan di daerah-daerah otonom. Kompleksitas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pejabat publik di daerah yang mengakibatkan banyak sengketa yang timbul dibidang tata usaha negara. Kompleksitas tersebut mengakibatkan kompleksnya perkara-perkara KTUN di daerah sehingga membutuhkan upaya hukum kasasi. Membatasi pemeriksaan kasasi khusus tata usaha negara pada hakikatnya merupakan pemberian peradilan secara deskrimasi terhadap insan pencari keadilan.

Negara terkadang belum mampu memberikan jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki rasa keadilan serta tegaknya hukum bersandarkan

pada keadilan. Perkara TUN tidak cenderung menunggak melainkan perkara yang lain seperti perkara perdata. Upaya hukum diperlukan bukan untuk memperlama penyelesaian perkara melainkan Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan sehingga putusan yang dijatuhkan belum tentu tepat dan adil. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut dan untuk memenuhi rasa keadilan diperlukannya tingkat banding dan kasasi. Sebenarnya peraturan-peraturan yang sudah ada, cukup memadai dalam sistem peradilan, hanya perlu ditegakkan saja dan peningkatan sumber daya manusianya baik secara integritas maupun pengetahuannya yang perlu ditingkatkan.

2. Alasan Hukum Ketua PTUN Banda Aceh Dalam Menentukan Diterima Atau Tidaknya Permohonan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan SEMA Nomor 11 Tahun 2010 dan Keputusan Ketua MA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, MA memberi kriteria dalam penafsiran Pasal 45A ayat (2) huruf c sebagai patokan atau tolak ukur untuk Ketua PTUN dan Panitera PTUN, adapun kriterianya adalah:

- a. Tidak dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.
- b. Dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan dekosentrasi wewenang yaitu dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintah pusat,

- c. Dapat diajukan kasasi apabila pejabat daerah dalam rangka tugas perbantuan.

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil perbandingan kasus yaitu perkara Nomor 07/G/2013/PTUN-BNA dan perkara Nomor 03/G/2011/PTUN-BNA yang merupakan perkara yang dibatasi Pasal 45A ayat (2) huruf c. Obyek dalam kedua perkara ini adalah keputusan Gubernur Aceh.

Panitera PTUN Banda Aceh menerangkan bahwa perkara 03/G/2011/PTUN-BNA, yang obyeknya surat Gubernur Aceh, permohonan pengajuan kasasinya secara lisan yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2012 kemudian diterima dan dikirimkan ke MA. Perkara tersebut termasuk kedalam kriteria pelaksanaan desentralisasi. Perkara ini mengenai izin buka lahan usaha dan izin tersebut dimohonkan ke Gubernur Aceh sesuai kewenangan sebagai kepala daerah untuk penataan ruang dan HGU diberikan oleh Bupati daerah bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka (KTUN) yang objek perkara tersebut tidak bisa dikasasi. Alasan Darmawi sebagai Ketua PTUN Banda Aceh menerima permohonan kasasi adalah apa salahnya dikirim ke MA biar MA yang menentukan perkara ini dibatasi undang-undang atau tidak.

Perkara yang tidak diterima permohonan kasasi adalah perkara Nomor 07/G/2013/PTUN-BNA oleh Harisman sebagai Ketua PTUN Banda Aceh yang menjabat sekarang, yang diajukan pada tanggal 3 Maret 2014 mengenai surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/110/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan daerah pembangunan Aceh, sebatas pada jabatan Direktur Utama. Alasan tidak diterima karena adanya pembatasan perkara oleh Pasal 45A ayat (2) huruf c tetapi dimungkinkan diterima dengan syarat dibuat surat keterangan bahwa Ketua PTUN Banda Aceh mengetahui adanya pembatasan tetapi tetap diajukan dengan alasan tertentu.

Kedua alasan Ketua PTUN Banda Aceh menunjukkan terlanggar prinsip negara hukum yaitu kesamaan kedudukan di mata hukum sehingga tidak terjamin kepastian hukum dan keadilan, dan terlanggarnya asas legalitas (perundang-undangan) karena Ketua PTUN Banda Aceh telah diberikan wewenang untuk menentukan perkara yang memenuhi syarat atau tidak untuk kasasi termasuk perkara yang dibatasi undang-undang tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya sesuai wewenang Ketua PTUN Banda Aceh

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembatasan perkara TUN melanggar hak-hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum yaitu

keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keadilan yang ada pada setiap warga negara tidak dapat dibatasi, karena keadilan yang dimiliki oleh warga negara tidak dapat diukur.

2. Adapun alasan hukum Ketua PTUN Banda Aceh tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, karena alasan hukum ketua PTUN di terima, biar Mahkamah Agung yang menentukan perkara tersebut dibatasi atau tidakoleh undang-undang sedangkan yang tidak diterima karena ada norma pembatasan. Kedua alasan menunjukkan kedua alasan tersebut terlanggarnya prinsip persamaan kedudukan di mata hukum dan asas legalitas.

Saran

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi norma pembatasan TUN, produk hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan.
2. Disarankan kepada Ketua PTUN Banda Aceh untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agar melaksanakan aturan yang berlaku, apabila perkara tersebut dibatasi undang-undang maka batasilah selama aturan itu masih berlaku

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- DahlanThaib, dkk., *TeoridanHukumKonstitusi*, Cetakan ke 11, RajawaliPers, Jakarta, 2013.
- Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford University Press, London, 1998.
- I DewaGedePalguna, *PengaduanKonstitusional (Constitutional Complaint) UpayaHukumTerhadapHak-*

Hak Konstitusional Warga Negara,
Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

-----, Gagasan Dasar Tentang
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
www.jimly.com

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.

Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Muhammad Gaussyah,
*Sampai Kapan Polisi Bisa Memilih,
Kemitraan Bagi Pembaruan Tata
Pemerintah*, Jakarta, 2013.

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Rozali Abdullah, *Hukum Acara Pearadilan Tata Usaha Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1992.

Taufiqurrohman Syahuri,
Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum,
Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2011